



Peran Bimbingan Konseling dalam Pencegahan Fenomena *Child Grooming*

Nadya Ramadinah^{1*}, Latiffa Amanda Putri Nur², Dwi Erma Nadhifa³, Wahdania⁴,
Rizki Novirson⁵, Resti Okta Sari⁶

¹⁻⁶ Bimbingan dan Konseling, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: hazeltriadi@gmail.com^{1*}, latiffanur2@gmail.com², dwierma.nadhifa@gmail.com³,
wahdaania16@gmail.com⁴, rizkinovirson@fkip.unsri.ac.id⁵, restioktasari@fkip.unsri.ac.id⁶

*Penulis Korespondensi: hazeltriadi@gmail.com¹

Abstract. *Child grooming is a form of non-physical sexual abuse that involves gradual emotional manipulation, often making it difficult to detect. It typically begins with the abuser gaining the child's trust and gradually introducing inappropriate behavior, with the goal of sexual exploitation. This study aims to explore the phenomenon of child grooming and the crucial role of guidance and counseling in preventing and managing such cases. The method employed is a literature review, analyzing various relevant scientific articles and research studies. The findings indicate that child grooming is influenced by several factors, including individual traits, family dynamics, and the use of digital media, which has become an increasingly prevalent platform for such abuse. Victims of grooming often experience significant psychological and social consequences, including trauma, emotional distress, and difficulty in forming healthy relationships. Guidance and counseling services are essential in the prevention, early detection, and intervention in grooming cases. These services provide support for both potential victims and their families, helping them understand and recognize the signs of grooming. Additionally, counseling plays a key role in victim recovery, offering psychological support to overcome the lasting impacts of abuse. This research underscores the need for proactive measures and comprehensive guidance and counseling strategies to address child grooming effectively.*

Keywords: *Children; Child Grooming; Guidance Counseling; Prevention; Teenagers.*

Abstrak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah bentuk pelecehan seksual non-fisik yang melibatkan manipulasi emosional secara bertahap, sehingga seringkali sulit dideteksi. Biasanya dimulai dengan pelaku mendapatkan kepercayaan anak dan secara bertahap memperkenalkan perilaku yang tidak pantas, dengan tujuan eksploitasi seksual. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pelecehan seksual terhadap anak dan peran penting bimbingan dan konseling dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, menganalisis berbagai artikel ilmiah dan studi penelitian yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sifat individu, dinamika keluarga, dan penggunaan media digital, yang telah menjadi platform yang semakin umum untuk pelecehan tersebut. Korban pelecehan seksual sering mengalami konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan, termasuk trauma, tekanan emosional, dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat. Layanan bimbingan dan konseling sangat penting dalam pencegahan, deteksi dini, dan intervensi dalam kasus pelecehan seksual. Layanan ini memberikan dukungan bagi calon korban dan keluarga mereka, membantu mereka memahami dan mengenali tanda-tanda pelecehan seksual. Selain itu, konseling memainkan peran kunci dalam pemulihan korban, menawarkan dukungan psikologis untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pelecehan. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah proaktif dan strategi bimbingan dan konseling yang komprehensif untuk mengatasi pelecehan anak secara efektif.

Kata Kunci: Anak-Anak, Remaja; Konseling Bimbingan; Pelecehan Seksual Anak; Pencegahan.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena *child grooming* semakin menjadi perhatian serius seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial anak dan remaja. *Child grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan memujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual (Salamor, et.al, 2020). Praktik ini sulit terdeteksi karena kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Anak dan remaja

yang masih dalam tahap pencarian jati diri dan membutuhkan perhatian menjadi kelompok yang rentan terhadap bujuk rayu pelaku.

Berbagai faktor risiko mempengaruhi kerentanan anak dan remaja terhadap perawatan anak. Faktor individu meliputi kurangnya pengetahuan tentang batasan tubuh dan keselamatan diri, kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang, serta kondisi psikologis seperti kesepian, harga diri yang rendah, dan kurangnya keterampilan asertif. Faktor keluarga juga berpengaruh, seperti kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas online anak dan pola komunikasi keluarga yang tidak terputus-putus.

Dampak child grooming dapat berlangsung dalam jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial. Korban biasanya mengalami kebingungan, rasa bersalah, ketakutan, dan kehilangan rasa aman. Mereka juga mengalami gangguan sosial dan emosional, seperti kehilangan kepercayaan diri, kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain, dan kesulitan dalam proses belajar dan membangun kepribadian. Oleh karena itu, perawatan anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah individu; sebaliknya, itu adalah masalah sosial yang memerlukan perhatian khusus.

Bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran penting dalam pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan terhadap korban. Melalui layanan BK, peserta didik dapat dibekali pemahaman tentang batasan diri dan keterampilan menjaga keselamatan pribadi, serta didorong untuk melaporkan pengalaman mencurigakan. Konselor dan guru BK juga berperan dalam mengidentifikasi tanda-tanda *grooming* dan memberikan dukungan psikologis. Dengan demikian, *child grooming* memerlukan respons preventif dan edukatif melalui kerja sama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan bimbingan dan konseling menjadi strategi penting untuk melindungi anak dan remaja dari eksploitasi serta memperkuat sistem perlindungan yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini menguraikan konsep *child grooming* serta relevansinya dengan peran bimbingan dan konseling dalam upaya pencegahan dan penanganan pada anak dan remaja. *Child grooming* dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik yang dilakukan melalui proses manipulasi emosional secara sistematis dan bertahap. Dalam praktiknya, pelaku membangun relasi dengan korban melalui pendekatan emosional, pemberian perhatian, serta komunikasi yang tampak wajar, sehingga korban kerap tidak menyadari adanya eksploitasi psikologis yang terjadi.

Secara teoritis, *child grooming* terjadi dalam relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, baik dari aspek usia, kekuasaan, maupun pengalaman. Proses ini ditandai dengan pembentukan kepercayaan dan ikatan emosional yang secara perlahan mengaburkan batas antara relasi yang sehat dan relasi yang bersifat eksploitatif. Anak dan remaja yang berada pada fase perkembangan psikososial dan memiliki kebutuhan akan afeksi serta penerimaan sosial menjadi kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *child grooming* dapat diklasifikasikan ke dalam faktor individu, keluarga, dan lingkungan digital. Faktor individu meliputi keterbatasan pemahaman mengenai batasan diri dan keselamatan pribadi, rendahnya kepercayaan diri, serta kurang berkembangnya keterampilan asertif. Faktor keluarga berkaitan dengan lemahnya pengawasan orang tua, pola komunikasi keluarga yang tidak efektif, serta kondisi keluarga yang kurang mendukung. Sementara itu, faktor lingkungan digital berkaitan dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial dan internet tanpa pendampingan yang memadai, sehingga meningkatkan peluang terjadinya interaksi berisiko.

Dampak *child grooming* tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Secara psikologis, korban dapat mengalami tekanan emosional, rasa bersalah, ketakutan, trauma, serta penurunan harga diri. Dari aspek sosial, korban berisiko mengalami kesulitan dalam membangun relasi interpersonal, menarik diri dari lingkungan sosial, serta menghadapi hambatan dalam proses belajar dan perkembangan kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian multidimensional.

Dalam konteks bimbingan dan konseling (BK), layanan BK memiliki peran strategis dalam tiga ranah utama, yaitu pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Pada ranah pencegahan, bimbingan dan konseling berperan dalam memberikan edukasi mengenai relasi yang sehat, penguatan pemahaman batasan diri, serta peningkatan literasi digital kepada peserta didik. Pada ranah intervensi, konselor memberikan layanan konseling yang berorientasi pada pemulihan kondisi psikologis korban dan penguatan rasa aman. Selanjutnya, pada ranah pemulihan, layanan BK membantu korban membangun kembali konsep diri positif dan kemampuan menjalin relasi sosial yang adaptif.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa *child grooming* merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berdampak signifikan terhadap perkembangan anak dan remaja. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan anak melalui pendekatan edukatif, preventif, dan rehabilitatif yang terintegrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan telaah pustaka (*literature review*) dengan menganalisis belasan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik *child grooming*. Telaah pustaka adalah mengulas referensi, mengkaji ulang literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait tema yang akan diteliti (Hadi & Afandi, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri artikel jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fenomena *child grooming*, faktor risiko, dampak psikologis, serta upaya pencegahan dan intervensi dalam perspektif pendidikan dan bimbingan konseling.

Tahapan analisis meliputi pencarian literatur berdasarkan kata kunci yang relevan, seleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas publikasi, pengkajian isi artikel secara sistematis, serta sintesis hasil temuan ke dalam pembahasan yang terstruktur. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran teoritis yang mendalam mengenai fenomena *child grooming* serta implikasinya bagi perlindungan anak dan remaja, khususnya dalam konteks peran bimbingan dan konseling.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *literature review* terhadap belasan artikel ilmiah, *child grooming* dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis relasi emosional yang berlangsung secara bertahap melalui manipulasi psikologis dan komunikasi yang tampak wajar. Sejumlah studi menegaskan bahwa praktik *grooming* belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia, meskipun secara substantif memenuhi unsur kekerasan seksual non-fisik (Amilda, et.al, 2025; Wirogioto, 2023; Harefa & Dewanto, 2026; Wahyuningtyas & Mufid, 2022; Wiguna, et.al, 2025). Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional, pemberian perhatian, serta bahasa manipulatif untuk membangun dominasi atas korban (Andaru, 2021; Hasmawati, et.al, 2025; Audina & Zaky, 2025). Proses ini diperkuat oleh kerentanan anak yang berasal dari lemahnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, rendahnya kepercayaan diri, serta intensitas penggunaan media digital (Ayu, 2024; Nuryah & Warsono, 2023; Ruido, et.al, 2024).

Temuan-temuan tersebut menemukan relevansinya secara konkret dalam kisah yang dituturkan Aurelie Moeremans dalam buku *Broken Strings*. Dalam memoarnya, Aurelie mengungkapkan pengalaman menjadi korban relasi manipulatif sejak usia remaja, yang diawali dengan perhatian dan kedekatan emosional dari figur yang lebih dewasa, lalu berkembang menjadi kontrol psikologis dan relasi yang merugikan secara mental. Pola ini sejalan dengan

mekanisme *grooming* yang diidentifikasi dalam penelitian, khususnya pembentukan ikatan emosional (*emotional bonding*), normalisasi relasi tidak setara, serta pengaburan batas antara kasih sayang dan eksploitasi (Andaru, 2021; Hasmawati, et.al, 2025; Salamor, et.al, 2020). Kisah Aurelie menunjukkan bahwa korban tidak selalu menyadari dirinya sedang dimanipulasi karena relasi dibingkai sebagai bentuk perhatian dan cinta, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Nuryah dan Warsono (2023) bahwa motif korban menjalin hubungan dengan pelaku seringkali berkaitan dengan kebutuhan afeksi dan penerimaan.

Dampak yang dialami Aurelie berupa luka emosional, kebingungan identitas diri, serta trauma relasional juga konsisten dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa korban *child grooming* mengalami gangguan psikologis, keterasingan sosial, serta penurunan harga diri (Andaru, 2021; Putri & Sugama, 2025; Ruido, et.al, 2024). Dengan demikian, kisah dalam buku *Broken Strings* dapat dipahami sebagai ilustrasi empiris dari konstruksi teoritis *child grooming* yang telah dirumuskan dalam kajian ilmiah, sekaligus memperlihatkan bahwa *grooming* tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga dalam relasi sosial yang tampak normal.

Dalam konteks Bimbingan dan Konseling (BK), hasil review jurnal dan refleksi atas kasus Aurelie Moeremans menunjukkan bahwa intervensi tidak dapat hanya bersifat represif atau hukum semata, tetapi harus menyentuh aspek psikososial korban. BK memiliki peran strategis dalam tiga ranah utama, yaitu pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Pada ranah pencegahan, konselor berperan memberikan literasi relasi sehat dan literasi digital kepada peserta didik agar mampu mengenali ciri relasi manipulatif dan memahami batasan tubuh serta batasan emosional (Khotimah & Casmini, 2024; Hardianti, et.al, 2023; Kusuma, et.al, 2024). Pendidikan ini sejalan dengan rekomendasi penelitian yang menekankan pentingnya edukasi sejak dini mengenai komunikasi berisiko dan pola bahasa manipulatif (Hasmawati, et.al, 2025).

Pada ranah intervensi, layanan konseling individual perlu menggunakan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed counseling*) untuk membantu korban memahami bahwa pengalaman yang dialami bukan kesalahan dirinya. Temuan Ayu (2024) mengenai respons korban dalam bentuk *fight, flight, and freeze* menunjukkan bahwa konselor perlu menyesuaikan teknik konseling dengan kondisi psikologis klien. Anak dengan respons *freeze* membutuhkan pendekatan suportif untuk membangun rasa aman, sedangkan anak dengan respons *fight or flight* memerlukan penguatan kontrol diri dan strategi perlindungan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitria, et.al, (2023) yang membuktikan bahwa *assertive training* efektif meningkatkan kemampuan anak untuk menolak perlakuan tidak diinginkan dan memperkuat harga diri.

Pada ranah pemulihan, BK berperan membantu korban membangun kembali konsep diri positif dan kepercayaan terhadap relasi sosial. Kisah Aurelie Moeremans menunjukkan bahwa proses pemulihan memerlukan waktu panjang dan ruang aman untuk menarasikan ulang pengalaman traumatis. Pendekatan konseling yang berfokus pada rekonstruksi makna pengalaman hidup relevan diterapkan agar korban tidak lagi memandang dirinya sebagai pihak yang bersalah, tetapi sebagai penyintas. Perspektif ini selaras dengan kajian viktimologi yang menekankan pentingnya orientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku (Putri & Sugama, 2025).

Dengan demikian, integrasi antara hasil penelitian tentang *child grooming*, refleksi kasus nyata dalam buku *Broken Strings*, dan praktik Bimbingan dan Konseling (BK) menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan pendekatan edukatif, preventif, dan terapeutik secara bersamaan. Buku Aurelie Moeremans memperlihatkan wajah personal dari fenomena yang telah lama dibahas secara akademik, sedangkan Bimbingan dan Konseling menyediakan kerangka intervensi praktis untuk mencegah dan menangani kasus serupa di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan layanan BK yang berperspektif trauma, literasi digital, dan relasi sehat menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya perlindungan anak dari *child grooming* (Amilda, et.al, 2025; Andaru, 2021; Hasmawati, et.al, 2025; Fitria, et.al, 2023; Khotimah & Casmini, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Child grooming merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik yang terjadi melalui proses manipulasi emosional secara bertahap. Pelaku membangun kedekatan dengan korban melalui perhatian, komunikasi yang tampak wajar, dan bahasa manipulatif, sehingga korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi secara psikologis. Faktor risiko terjadinya *child grooming* antara lain lemahnya pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang kurang harmonis, rendahnya kepercayaan diri anak, serta tingginya penggunaan media digital tanpa pendampingan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak *child grooming* tidak hanya bersifat psikologis, seperti trauma, kebingungan identitas diri, dan rendahnya harga diri, tetapi juga berdampak pada relasi sosial korban. Dalam konteks bimbingan dan konseling, layanan BK memiliki peran penting dalam tiga ranah utama, yaitu pencegahan, intervensi, dan pemulihan. Pada ranah pencegahan, konselor dapat memberikan edukasi tentang relasi sehat dan literasi digital kepada peserta didik. Pada ranah intervensi, konseling berbasis trauma diperlukan untuk membantu korban memahami pengalaman yang dialami dan membangun kembali rasa aman.

Sementara itu, pada ranah pemulihan, konseling membantu korban membangun kembali konsep diri yang positif dan kepercayaan dalam hubungan sosial.

Dengan demikian, *child grooming* merupakan persoalan multidimensi yang memerlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan layanan bimbingan dan konseling yang berperspektif trauma, literasi digital, dan pendidikan relasi sehat menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan remaja dari praktik *child grooming*.

DAFTAR REFERENSI

- Alonso-Ruido, P., Estévez, I., Regueiro, B., & Varela-Portela, C. (2024). Victims of child grooming: An evaluation in university students. *Societies*, 14(1), 7. <https://doi.org/10.3390/soc14010007>
- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online di era pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41-51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Audina, W., & Zaky, M. (2025). Controlling child grooming in the digital world: Public policy strategies based on media criminology studies. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i4.1499>
- Ayu, A. (2024). Child grooming: Fight, flight, freeze victim's responses. In *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi* (Vol. 6).
- Fitria, Y., Wirawati, W. A., & Rahman, M. (2023). Strategies for preventing and handling child violence through assertive training methods in Banyuwangi Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 738-747. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1925>
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature review is a part of research. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 1(3), 64-71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). Sosialisasi child grooming: Cyber crime yang mengintai anak-anak di era digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 85-96. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.45>
- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. (2026). Child grooming as sexual violence in Indonesia. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1>
- Hasmawati, Yusri, Fitriana, & Anwar, M. (2025). Strategi komunikasi berbasis bahasa manipulatif dalam grooming anak di ruang digital: Suatu kajian literatur sistematis. *HUMAN: South ASEAN Journal of Social Studies*, 5(2), 277-286.
- Khotimah, R., & Casmini, C. (2024). Child grooming: Sex education as a preventive solution. *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 11(1), 15-22. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i1.15345>
- Kusuma, A. P., Bariroh, M., & Fahrudin, A. (2024). Sosialisasi pencegahan child grooming pada siswa kelas V dan VI SDN 1 Ngadisuko. *Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.21274/kjpm.2024.2.1.1-9>
- Moeremans, A. (2025). Broken strings.

- Mufid, F. L. (2022). Techno prevention sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku child grooming melalui media sosial. *Jurnal Rechtsens*, 11(1), 109-122. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i1.1385>
- Nuryah, A. S., & Warsono, W. (2023). Child grooming pada media sosial sebagai modus baru pelecehan seksual anak di Desa Kedung Peluk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 13096-104.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. *SASI*, 26(4), 490. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Salsabila Amilda, Yasmin Luthfiah Sutari, Muhammad Arief Aqil Audi, Annisa Hafizhah, & Rosmalinda. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 918-928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Wiguna, K. A. A., Rusmana, I. P. E., Arswati, N. N. J., & Tri, N. G. A. A. M. (2025). Pengaturan hukum positif Indonesia terkait perlindungan anak terhadap modus operandi child grooming melalui cyberspace game online. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6745-6753.
- Wirogioto, A. J. (2023). Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) criminal responsibility of child cyber grooming perpetrators as a form of child sexual abuse on social media. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i4.373>